



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 10.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas operasional, perlu disusun pedoman pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur tentang Pedoman Teknis Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitong Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jumlah pemberian maksimal bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur adalah maksimal Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) per bulan per unit kendaraan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR
NOMOR 10.1 TAHUN
2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN
BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
UNTUK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Belitung Timur adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Tingkat Kabupaten Belitung Timur.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Belitung timur yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Belitung Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
9. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. Kendaraan Operasional Pejabat adalah kendaraan sewa yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural, dan difungsikan sebagai kendaraan dinas jabatan sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.
13. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor selain Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi.
14. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan operasional untuk beroperasi.
15. Stasiun Pengisian BBM untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah lembaga panyalur retail BBM.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah untuk menjadi pedoman penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656820/2025 tanggal 21 Februari 2025;

B. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan BBM kendaraan dinas operasional adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

BAB III

KENDARAAN, PEMBERIAN DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

A. Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk mendukung layanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum pada KPU Kabupaten Belitung Timur. Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang diberikan Bahan Bakar Minyak terdiri dari 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi sebagai berikut, yaitu BN 1072 XZ (Mobil Toyota New Rush), BN 1090 XZ (Mobil Honda BRV).

B. Pemberian Bahan Bakar Minyak

Pemberian BBM kepada kendaraan dinas operasional diberikan sebanyak maksimal pembelian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan per unit kendaraan dibuktikan dengan Nota Pembelian dari SPBU.

C. Penyediaan Bahan Bakar Minyak

1. Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan melalui pengisian langsung di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Wilayah Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Belitung.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak yang diberikan adalah Pertamina.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Penganggaran

Biaya BBM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656820/2054 Tanggal 21 Februari 2025;

B. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban BBM dilakukan berdasarkan NOTA pembelian BBM yang dikeluarkan oleh Pihak SPBU.

BAB V

PELAPORAN

1. PPK menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BBM, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur selaku KPA.
2. Dalam hal terdapat kesalahan dalam pedoman teknis ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

